



**P U T U S A N**

**Nomor 313 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FERRY SETIAWAN;  
tempat lahir : Jakarta;  
umur / tanggal lahir : 55 tahun/25 April 1976;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Kemurnian II No.9C, Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;  
agama : Budha;  
pekerjaan : Karyawan;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa FERRY SETIAWAN pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2006, sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya tahun 2006, bertempat di Jl. Pancoran, Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari, Jakarta Barat atau ditempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Ferry Setiawan dengan membawa massa kurang lebih sebanyak 50 orang telah mengadakan demonstrasi tandingan yang intinya menolak kegiatan Falun Gong yang dikoordinir oleh saksi pelapor Soebagio als. Liem Soe Hok;
- Bahwa di hadapan saksi Yusuf (Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Tamansari) Terdakwa mengatakan "Warga Glodok menolak... menolak... dia aksi damai kita juga aksi damai, kalau kita tidak damai udah, udah lewat,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 313 K/Pid/2011



kena cincang, mereka bubar kita bubar, pasti saya jamin" atau setidaknya kata-kata seperti itu;

- Bahwa Terdakwa menghalang-halangi saksi pelapor yang akan menyampaikan aspirasi kegiatan Falun Gong kepada masyarakat antara lain berupa pemberian brosur, menggelar spanduk dan menggelar foto-foto tentang penyiksaan oleh komunis terhadap praktisi Falun Gong di RRC serta pengambilan organ tubuh manusia untuk diperdagangkan;
- Bahwa semenjak adanya kejadian tersebut saksi pelapor merasa tidak senang karena terhalang untuk menyampaikan aspirasi kegiatan Falun Gong kepada masyarakat, yang intinya mengungkap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh komunis China dalam perdagangan organ manusia serta upaya menghilangkan jejak penganiayaan, sehingga saksi korban melapor ke Polisi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa FERRY SETIAWAN pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2006, sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu-waktu lain setidaknya tahun 2006, bertempat di Jl. Pancoran, Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari, Jakarta Barat atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Ferry Setiawan dengan membawa massa kurang lebih sebanyak 50 orang telah mengadakan demonstrasi tandingan yang intinya menolak kegiatan Falun Gong yang dikoordinir oleh saksi pelapor Soebagio als. Liem Soe Hok;
- Bahwa di hadapan saksi Yusuf (Petugas Kepolisian dari Polsek Metro Tamansari) Terdakwa mengatakan "Warga Glodok menolak... menolak... dia aksi damai kita juga aksi damai, kalau kita tidak damai udah, udah lewat, kena cincang, mereka bubar kita bubar, pasti saya jamin" atau setidaknya kata-kata seperti itu;
- Bahwa Terdakwa menghalang-halangi saksi pelapor yang akan menyampaikan aspirasi kegiatan Falun Gong kepada masyarakat antara lain berupa pemberian brosur, menggelar spanduk dan menggelar foto-foto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyiksaan oleh komunis terhadap praktisi Falun Gong di RRC serta pengambilan organ tubuh manusia untuk diperdagangkan;

- Bahwa semenjak adanya kejadian tersebut saksi pelapor merasa tidak senang karena terhalang untuk menyampaikan aspirasi kegiatan Falun Gong kepada masyarakat, yang intinya mengungkap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh komunis China dalam perdagangan organ manusia serta upaya menghilangkan jejak penganiayaan, sehingga saksi korban melapor ke Polisi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanggal 3 Februari 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa FERRY SETIAWAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa FERRY SETIAWAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1214/PID.B/2009/PN.JKT.BAR, tanggal 12 April 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa FERRY SETIAWAN tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1214/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 04 Mei 2010;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 313 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2010, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 21 Juni 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 12 April 2010, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2010, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 04 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan melihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1214/Pen.Pid.B/2009/PN.JKT.BAR, tanggal 12 April 2010 atas nama Terdakwa FERRY SETIAWAN, ternyata putusan tersebut merupakan putusan bebas yang tidak murni, karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pembuktian, yaitu antara lain :

a. Judex Factie telah keliru dalam hal membedakan perbuatan yang dapat di pidana (Stratbare handeling) dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukanlah merupakan putusan bebas yang murni.

Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SR. MH.) dapat dipidananya seseorang pelaku adalah berdasarkan rumusan delik inti (Bestanddeel delict) dan bukan berdasarkan elemen delik. Adapun rumusan delik dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Delik Inti adalah "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".
- 2) Elemen delik adalah "dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain".

Bahwa Judex Factie dalam menjatuhkan putusan bebas murni berdasarkan pada antara lain analisis yuridis atas elemen delik dan bukannya pada analisis yuridis delik inti, sehingga putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah bukan putusan bebas murni.

Bahwa apabila Judex Factie dalam menjatuhkan putusan berkenan untuk terlebih dahulu melakukan analisis yuridis terhadap delik inti, yaitu "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", maka Judex Factie tidak akan menjatuhkan putusan bebas.

b. Judex Factie telah keliru dalam menafsirkan arti dari "dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain", sehingga Judex Factie mengambil



kesimpulan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukanlah putusan bebas murni.

Bahwa akibat dari *Judex Factie* dalam putusannya hanya mempertimbangkan elemen delik dan bukannya terlebih dahulu mempertimbangkan delik inti telah berakibat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dalam mengartikan ada atau tidaknya kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Di dalam Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Delik-delik tertentu menerangkan bahwa dalam ilmu pengetahuan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan itu adalah suatu perbuatan yang bersifat kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya secara fisik.

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya atau orang tersebut menjadi tidak berdaya.

Bahwa Terdakwa telah bermusyawarah dengan kelompok Falun Gong dan menghubungi saksi SOEBAGIO als. LIEM SOE HOK, tetapi tidak ditanggapi, sehingga Terdakwa merasa tidak suka dan membuat surat pemberitahuan unjuk rasa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2006 yang akan dilakukan oleh warga Glodok untuk menolak kegiatan Falun Gong di lingkungan Glodok.

Selanjutnya sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa FERRY SETIAWAN tersebut, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf d KUHP.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, maka permohonan kasasi yang kami ajukan ini adalah demi hukum, keadilan dan kebenaran, sehingga kami berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan formil dalam hal melakukan upaya hukum kasasi ini, baik dalam hal mengajukan pernyataan



kasasi dan selanjutnya mengajukan memori kasasi ini. Tidak kalah pentingnya, kami juga berusaha sedemikian keras untuk dapat membuktikan bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan putusan bebas tidak murni sehingga layak untuk dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu dan kedua dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap bebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 313 K/Pid/2011